P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

Analisis Moral Disengagement Anak Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Dasar Pengembangan Pembinaan Di LPKA

[1]Muhamad Iqbal Daffa Rizkika, [2]Odi Jarodi, [3]Mulyani Rahayu
[1]Program Studi Manajemen Pemasyarakan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[2]Program Studi Manajemen Pemasyarakan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[3]Program Studi Manajemen Pemasyarakan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

E-mail: [1]m.iqbaldaffarizkika26@gmail.com, [2]odi.30jarodi@gmail.com, [3]mrahayu.widayat@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami aspek psikososial, khususnya mekanisme moral disengagement (pelepasan kontrol moral), pada anak pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan. Keterlibatan anak dalam tindak pidana ekstrem menunjukkan adanya distorsi kognitif dan pembenaran terhadap tindakan melanggar hukum tanpa disertai rasa bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya moral disengagement pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan serta implikasinya terhadap penyusunan pola pembinaan berbasis Cognitive Behavioral Therapy (CBT) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap subjek di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral disengagement pada anak pelaku pembunuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (pola pikir dan kontrol emosi) serta faktor eksternal (lingkungan pergaulan, pola asuh, dan riwayat paparan kekerasan). Temuan ini mengimplikasikan perlunya pengembangan program pembinaan kepribadian di LPKA yang mengintegrasikan pendekatan CBT guna merestrukturisasi kognisi, mengikis mekanisme pembenaran diri, serta meningkatkan pertimbangan moral anak agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci : Anak Binaan, Moral Disengagement, Pembunuhan, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), LPKA.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of understanding psychosocial aspects, specifically the mechanism of moral disengagement, in children who commit serious crimes such as murder. The involvement of juveniles in such extreme offenses indicates cognitive distortions and self-justification for unlawful acts without accompanying feelings of guilt. This study aims to analyze the factors associated with the emergence of moral disengagement among juvenile murder offenders and its implications for the formulation of Cognitive Behavioral Therapy (CBT)-based correctional programs in the Special Development Institution for Children (LPKA). A descriptive

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

qualitative approach was employed, gathering data through in-depth interviews, observation, and documentation studies involving subjects at LPKA Class II Bandar Lampung. The findings reveal that moral disengagement in juvenile murder offenders is influenced by a combination of internal factors (cognitive patterns and emotional control) and external factors (peer environment, parenting styles, and history of exposure to violence). These findings imply the necessity of developing personality coaching programs in LPKA that integrate a CBT approach to restructure cognition, mitigate self-justification mechanisms, and enhance juveniles' moral reasoning, thereby optimizing the social reintegration process.

Keyword : ***Juvenile Inmates, Moral Disengagement, Murder, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), LPKA.***

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan perlindungan, pembinaan, dan pengasuhan yang tepat agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral. Namun, fenomena anak yang terlibat tindak pidana berat, termasuk pembunuhan, masih terus terjadi dan menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan per 3 Juni 2025, tercatat 2.018 Anak Berkonflik dengan Hukum, dengan 449 berstatus tahanan dan 1.569 anak binaan. Data BPHN dan KPAI mencatat 48 anak sebagai pelaku pembunuhan periode 2020-2022, dan per September 2025 tercatat 2.034 anak binaan di seluruh UPT Pemasyarakatan, termasuk 10 anak binaan kasus pembunuhan di LPKA Klas II A Bandar Lampung. Beberapa kasus di tahun 2026 seperti kasus RMMP (18) di Bengkalis yang membunuh ayah kandungnya, pelaku inisial M (17) kasus curas berujung pembunuhan di Bantan, serta kasus siswa SMPN 26 Bandung dengan pelaku YA dan AP (16 dan 17 tahun) yang membunuh temannya karena perundungan, menegaskan urgensi kajian ini.

Perilaku kekerasan ekstrem pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga lingkungan keluarga, pola asuh, pengalaman kekerasan, religiusitas, tekanan sosial, dan pergaulan tidak sehat yang dapat mengganggu perkembangan empati dan pengendalian diri. Namun faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana anak dapat melakukan pembunuhan tanpa rasa bersalah. Kondisi ini berkaitan dengan konsep moral disengagement yang dikemukakan Bandura, yaitu mekanisme ketika individu menonaktifkan kontrol moralnya sehingga mampu melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa merasa bersalah melalui pembenaran perilaku, menyalahkan korban, menganggap kekerasan sebagai hal wajar, atau meminimalkan dampak perbuatan (dalam Wang, Ryoo, Swearer, Turner, & Goldberg, 2016). Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada agresi ringan seperti bullying, sedangkan kajian moral disengagement pada anak pelaku pembunuhan di LPKA masih sangat terbatas.

Secara yuridis, perlindungan anak berhadapan dengan hukum diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

yang menekankan pembinaan daripada penghukuman. Anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sementara Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) menjadi tempat penempatan sementara selama proses persidangan. Tujuan pemasyarakatan bukan pembalasan, melainkan perbaikan perilaku. Namun dalam praktik, pembinaan anak dengan kasus berat seperti pembunuhan menghadapi tantangan kompleks karena latar belakang psikologis dan sosial yang tidak dapat disamakan dengan pelanggaran ringan, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam.

Dalam upaya mengatasi moral disengagement, diperlukan pendekatan pembinaan yang menyentuh aspek pola pikir, emosi, dan perilaku, salah satunya melalui Cognitive Behavioral Therapy (CBT). CBT berfokus pada hubungan pikiran, emosi, dan perilaku untuk membantu anak mengenali distorsi kognitif, mengontrol emosi, dan mengembangkan perilaku adaptif dalam menghadapi konflik, yang sangat relevan karena kekerasan sering muncul akibat pembenaran kognitif dan rendahnya kontrol diri. Tanpa pemahaman mendalam tentang kondisi moral dan psikologis anak, program pembinaan berisiko tidak efektif dan potensi residivisme tetap ada. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis moral disengagement pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan sebagai dasar pembinaan di LPKA berbasis CBT menjadi penting untuk menghasilkan pola pembinaan yang lebih efektif guna mewujudkan reintegrasi sosial yang optimal.

2. LANDASAN TEORI

a. *Literatur Review*

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah untuk memperkuat landasan teori agar lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sekaligus mendukung orisinalitas penelitian sehingga dapat menghindari plagiarisme atau duplikasi. Bagian ini disusun untuk menunjukkan perbedaan serta kontribusi kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan dibandingkan penelitian sebelumnya, serta sebagai referensi untuk memperkuat kerangka teori terutama yang berkaitan dengan moral disengagement pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan sebagai dasar pembinaan di LPKA.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan penelitian ini. Erisanti & Kristianingsih menemukan moral disengagement pada warga binaan dipengaruhi budaya (61,2%) lebih dominan dari religiusitas (25,7%). Siregar & Ayriza (2020) membuktikan moral disengagement dengan 8 mekanisme Bandura berperan signifikan memprediksi perilaku agresif remaja (12,4%) dan berpotensi eskalasi menjadi kejahatan berat. Wulandari dkk. (2024) menunjukkan rendahnya kematangan karier dan tujuan hidup anak binaan di LPKA yang dapat memperkuat pembenaran perilaku menyimpang. Mirza & Wiwiek (2013) membuktikan CBT melalui cognitive restructuring efektif meningkatkan regulasi emosi anak. Sementara Hidayat dkk. (Makassar 2017-2019) menjelaskan faktor internal dan eksternal penyebab pembunuhan

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

oleh anak. Perbedaan penelitian ini terletak pada novelty-nya, yaitu menganalisis moral disengagement khusus pada anak pelaku pembunuhan sebagai dasar pengembangan pola pembinaan berbasis CBT di LPKA.

b. Teori dan Konsep

Moral disengagement merupakan konsep psikologi sosial secara garis besar menjelaskan individu melakukan tindakan bertentangan dengan norma, konsep ini awalnya dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa individu memiliki mekanisme kognitif untuk menonaktifkan kontrol moral internal sehingga perilaku menyimpang dapat dibenarkan (Bandura, 1999). Secara lebih luas, moral disengagement tidak hanya dipahami sebagai proses pembenaran diri, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika perkembangan moral individu. Lebih lanjut, Bandura menyatakan bahwa ketidakaktifan regulasi diri moral tersebut terjadi melalui 8 mekanisme yang saling berkaitan (Detert & Treviño, 2008: 374–391). 8 mekanisme antara lain, Justifikasi Moral, Penghalusan Istilah, Perbandingan yang Menguntungkan, Melemparkan Tanggung Jawab, Melemparkan Tanggung Jawab, Mengaburkan Tanggung Jawab, Tidak Menghargai atau Mendistorsi Konsekuensi, Dehumanisasi dan Menyalahkan orang.

Pada definisi moral menurut Marc H. Bornstein dan Michael E. Lamb (1992: 445–447), Lawrence Kohlberg dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori perkembangan moral. Ketertarikan awal Kohlberg berangkat dari kajian klasik mengenai perilaku yang dilakukan oleh Hugh Hartshorne dan Mark May (1928) (Gewirtz dalam Kurtinez & Gewirtz, 1991: 2–3).

Menurut Kohlberg masa remaja merupakan dimana tahap perkembangan bukan hanya ditandai dengan perubahan fisik, sosial, dan psikologi, karena didalam perkembangan dan pertumbuhannya ada masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja ini juga dapat ditandai dengan pertumbuhan pola berifikir dengan perubahan pada aspek moral (Hurlock, 1999).

CBT) Cognitive Behavioral Theory dalam bahasa Indonesia biasa disebut terapi perilaku kognitif yaitu terapi bersifat ilmiah dengan mengupayakan perubahan pola fikir (kognitif), emosi (e*motion*), dan tindakan (*behavior*). CBT pertama kali dikemukakan oleh Dr. Aaron T. Beck pada tahun 1960-an sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan psikoanalitik dalam menjelaskan dan mengatasi gangguan emosional (Beck, 2021). Pada intinya CBT merupakan sebuah instrument terapi yang digunakan untuk mengubah pola fikir seseorang terhadap lingkungan eksternal.

c. Kerangka Berfikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

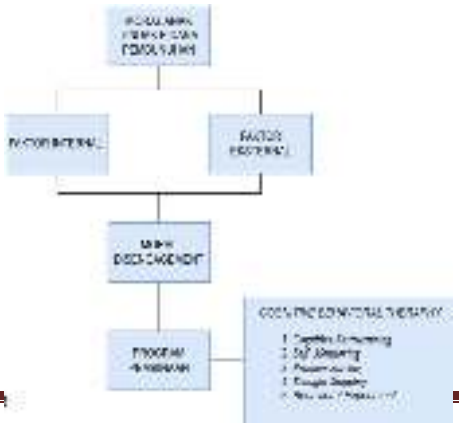

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

Moral *disengagement* merupakan mekanisme kognitif yang memfasilitasi individu untuk melakukan tindakan menyimpang tanpa rasa bersalah melalui proses pembenaran diri. Terbentuknya mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor internal (perkembangan moral, kontrol diri, emosi, pertimbangan moral) dan faktor eksternal (pola asuh keluarga, lingkungan pergaulan, dan paparan kekerasan).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena moral disengagement merupakan kondisi psikososial yang tidak dapat diukur secara statistik, melainkan perlu dipahami secara mendalam melalui latar belakang, proses berpikir, pengalaman hidup, dan perasaan anak binaan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat kondisi nyata di lapangan berdasarkan data profiling UPT, terkait karakteristik subjek, bentuk-bentuk moral disengagement, faktor penyebabnya seperti pola asuh, lingkungan pergaulan, pengalaman kekerasan, dan kondisi emosional, serta perubahan cara berpikir anak setelah pembinaan. Dengan demikian, metode ini dianggap paling relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor moral disengagement pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan dan implikasinya sebagai dasar pengembangan pola pembinaan yang efektif dan tepat sasaran di LPKA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian di LPKA Kelas II A Bandar Lampung dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung pada anak binaan kasus pembunuhan. Hasil wawancara berupa rekaman suara diubah menjadi transkrip verbatim untuk memudahkan pengodean data menggunakan NVivo 12 Pro. Penggunaan NVivo 12 Pro bertujuan untuk mengode transkrip secara akurat guna mengidentifikasi indikator moral disengagement, faktor internal, dan faktor eksternal. Setelah data dihimpun dan dikode, diperoleh temuan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Coding Querry Nvivo

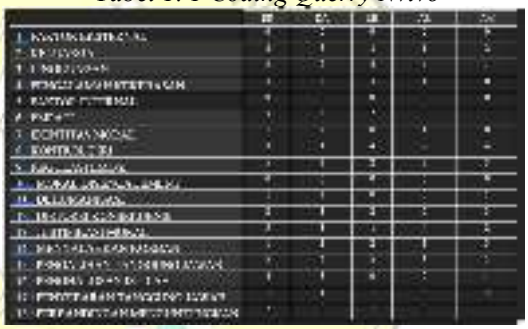

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan software NVivo 12 Pro untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dikode guna meningkatkan akurasi data dan meminimalisir kesalahan analisis. Melalui fitur Matrix Coding Query, diperoleh pemetaan distribusi frekuensi bentuk-bentuk moral disengagement serta faktor internal dan eksternal pada responden sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1. Berdasarkan akumulasi data tersebut, mekanisme moral disengagement yang paling dominan adalah Justifikasi Moral dengan 13 referensi koding, disusul Distorsi Konsekuensi dan Pengalihan Tanggung Jawab masing-masing 12 referensi, sedangkan Dehumanisasi (5 referensi)

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

dan Perbandingan Menguntungkan (4 referensi) menjadi mekanisme yang paling jarang muncul.

Tingginya Justifikasi Moral (13 referensi) menunjukkan kecenderungan responden membingkai ulang tindakannya agar terlihat wajar secara sosial, yang diperkuat oleh Distorsi Konsekuensi dan Pengalihan Tanggung Jawab (masing-masing 12 referensi) sebagai upaya meminimalkan dampak dan melempar kesalahan ke pihak luar. Hal ini tercermin dari penuturan CH: "Daripada saya ngelihat Kakak saya dibunuh orang saya diam aja, ya lebih baik dia yang mati" dan DA: "Soalnya emang rencana saya sih pengin merampok rumah itu", yang menunjukkan rasionalisasi atas dasar solidaritas dan keuntungan untuk mereduksi rasa bersalah. Mekanisme Distorsi Konsekuensi terlihat pada pernyataan AB: "dampak ke depannya saya nggak ada sama sekali... Nggak pikiran. Saya sampai nggak tahu hukum", yang mengabaikan akibat perbuatannya, sementara Pengalihan Tanggung Jawab tercermin pada pernyataan Andri Budiman: "Pertama, bukan saya yang melawan. Kawan saya kalah. Nah, saya diadu sama kawan saya ini", sebagai bentuk pelepasan akuntabilitas pribadi dengan menempatkan diri sebagai korban tekanan kelompok.

Gambar 1.2 Compared Chart



Didalam gambar cahrt ini merupakan hasil coding nvivo 12 untuk melihat dan memetakan seluruh node yang dianalisis meliputi, 8 faktor moral disengagement, faktor eksternal, faktor internal, berdasarkan luas area visual pada diagram tersebut.

a. Faktor Penyebab Moral Disengagement

1. Faktor Internal

Faktor internal kasus pembunuhan pada anak binaan tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh kondisi psikologis yang belum matang. Berdasarkan analisis matriks koding NVivo 12 Pro, faktor internal menjadi pondasi kerentanan kognitif yang berfokus pada dua kapasitas inti, yakni regulasi emosi dan kontrol diri yang masing-masing tercatat 14 referensi. Hal ini diperkuat penuturan AM: "Sadar dikit, Pak. Sama namanya habis minum, Pak. Bawaannya emosi", DA: "Entah dari mana... lagi melamun-melamun, eh... ada pikiran kayak gitu", dan RR: "Enggak kontrol diri, Pak... Baru mau ngomong-ngomong, langsung saya serang". Lemahnya regulasi emosi membuat anak tidak mampu mengelola amarah, kekecewaan, dan rasa terancam secara adaptif, sehingga emosi meluap menutup pertimbangan norma dan hukum, yang juga dikonfirmasi Direktur LPHPA Toni Fisher (Oktober 2026) bahwa rendahnya regulasi emosi dan kontrol diri menyebabkan anak bertindak impulsif.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya kontrol diri sebagai mekanisme pengereman internal akibat belum matangnya struktur kognitif dan minimnya berpikir reflektif, sehingga anak bertindak instingtif tanpa

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

menimbang dampak jangka panjang. Ketidakmampuan mengelola emosi dan mengendalikan diri inilah yang menjembatani masuknya mekanisme moral disengagement, di mana sanksi moral internal (self-sanction) lumpuh dan amarah mengambil alih; tindakan fatal pun dibingkai ulang sebagai pertahanan diri, luapan harga diri, atau keterpaksaan, sehingga kejahatan berat dapat dilakukan tanpa rasa bersalah saat kejadian berlangsung.

Secara umum, kemunculan moral disengagement pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukan terjadi di ruang hampa, melainkan hasil interaksi dinamis antara kondisi internal dan pengondisian eksternal sebagai strategi kognitif defensif saat terjadi benturan antara dorongan menyimpang dan nilai sosial. Berdasarkan ekstraksi NVivo 12 Pro pada Tabel 4.1, baik pemicu internal maupun eksternal saling memperkuat, di mana keterbatasan internal dalam mengelola emosi dan impuls menjadi kerentanan mendasar, sementara faktor eksternal seperti dinamika keluarga, lingkungan pergaulan, dan riwayat paparan kekerasan menjadi katalisator yang mempercepat dan melegitimasi beroperasinya rasionalisasi moral tersebut.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, pembentukan dan penguatan moral disengagement pada anak binaan juga dipengaruhi lingkungan sosial yang bertindak sebagai pemicu sekaligus ruang sosialisasi yang menyediakan justifikasi atas perilaku agresif. Pada kasus pembunuhan di LPKA Kelas II Bandar Lampung, faktor eksternal mencakup tiga ranah utama, yakni kerentanan fungsi keluarga, tekanan konformitas kelompok teman sebaya (peer group), dan riwayat paparan kekerasan di lingkungan tempat tinggal.

Keluarga yang seharusnya menjadi benteng moral primer justru ditemukan disfungsional, ditandai minimnya pengawasan dan renggangnya ikatan emosional, dengan 13 referensi koding pada Tabel 4.1. Kondisi ini membuat nilai penyelesaian konflik damai gagal terinternalisasi sehingga anak mencari validasi di luar keluarga, seperti diungkap CH: "Udah ndak ada Bapak ya? ... Dikit ada" dan RR: "Gara-gara ini, Ibu sama Bapak pisah... Bapak itu memang orangnya gampang emosian". Hal ini diperkuat Direktur LPHPA Toni Fisher (Oktober 2026) bahwa peran orang tua paling vital dalam pembentukan benteng moral; ketika pengasuhan tidak optimal, anak kehilangan keteladanan moral dan mengadopsi pengalihan tanggung jawab dengan merasa perbuatannya akibat ketiadaan bimbingan orang tua.

Kondisi tersebut berkelindan dengan tekanan konformitas teman sebaya pada fase remaja, di mana lingkungan yang akrab dengan alkohol dan subkultur kekerasan menumpulkan kepekaan moral melalui normalisasi, serta memfasilitasi pengaburan tanggung jawab demi solidaritas kelompok, seperti penuturan AB: "Pertama, bukan saya yang melawan. Kawan saya kalah. Nah, saya diadu sama kawan saya ini...". Dinamika ini diperparah oleh paparan kekerasan berulang sebanyak 12 referensi koding yang melahirkan desensitisasi emosional, sehingga agresi dianggap lumrah dan memicu dehumanisasi serta blaming the victim. Perpaduan disfungsi keluarga, himpitan kelompok sebaya, dan ekosistem kekerasan secara kolektif

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

melumpuhkan mekanisme pengawasan diri (self-regulatory mechanism) hingga berujung pada aksi pembunuhan.

b. Mekanisme Moral *Disengagement*

Proses pelepasan kontrol moral (moral disengagement) pada Anak Binaan di LPKA tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian distorsi kognitif yang membenarkan tindakan pidana anak binaan tersbut.

1. Mekanisme pada Lokus Perilaku *(Behavioral Locus)*

Pada ranah ini, anak binaan mengonstruksi ulang tindakan kriminal yang mereka lakukan agar secara moral terlihat dapat diterima atau bahkan dapat dibenarkan. Mekanisme moral disengagement pertama adalah Justifikasi Moral, yaitu distorsi kognitif untuk membenarkan perilaku pidana dengan alasan solidaritas, harga diri, dan keuntungan, seperti diungkap CH: "Daripada saya ngelihat Kakak saya dibunuh orang saya diam aja, ya lebih baik dia yang mati" dan DA: "Soalnya emang rencana saya sih pengin merampok rumah itu". Mekanisme kedua adalah Penghalusan Istilah (Euphemistic Labeling), yaitu penggunaan bahasa yang diperhalus untuk mengurangi keburukan kekerasan, seperti penuturan RR: "Info mainan yuk malam ini" yang menggunakan istilah "mainan" untuk menantang berduel.

Mekanisme ketiga adalah Perbandingan yang Menguntungkan, di mana anak menilai tindakannya lebih ringan dengan membandingkannya pada perbuatan yang dianggap lebih destruktif, seperti CH: "Niat saya kalau emang berantem, nodong aja, Pak, biar bikin ciut lah lawannya" dan AM: "Kami ini kan cuma merespons karena diajak ribut duluan Pak, masih mending ketimbang geng sebelah yang memang sengaja keliling cari mangsa begal". Melalui perbandingan asimetris ini keparahan tindakan seolah menyusut, sehingga dalam sesi CBT konselor perlu menantang logika tersebut agar anak menyadari bahwa penderitaan korban tidak berkurang hanya karena ada kejahatan lain yang dianggap lebih parah.

2. Mekanisme pada lokus Tanggung Jawab *(Agency Locus)*

Lokus ini berfokus pada strategi kognitif anak binaan dalam memutus atau mengaburkan hubungan kausal antara keterlibatannya dengan akibat kejahatan. Mekanisme yang paling dominan adalah Pengalihan Tanggung Jawab (Displacement of Responsibility) dengan 12 referensi koding, di mana anak melempar akuntabilitas pribadi kepada figur otoritas, senioritas, atau tekanan kelompok sebaya, seperti diungkap AB: "Pertama, bukan saya yang melawan. Kawan saya kalah. Nah, saya diadu sama kawan saya ini...", yang menunjukkan dirinya sebagai pihak yang terseret akibat situasi dan provokasi rekan.

Mekanisme kedua adalah Penyebaran Tanggung Jawab (Diffusion of Responsibility) dengan 8 referensi koding, yang muncul ketika tindak pidana dilakukan secara kolektif (pengeroyokan/tawuran) sehingga beban kesalahan dirasa terbagi ke seluruh kelompok, seperti penuturan DA: "Kejadiannya kan berdua Pak di lokasi, yang mukul dan nendang juga bukan saya sendiri. Jadi nggak tahu pasti bagian siapa yang bikin dia jatuh". Kehadiran rekan melunturkan sanksi moral pribadi karena anak merasa peran individualnya

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

kecil, sehingga intervensi CBT perlu membedah kembali peristiwa untuk memperlihatkan bahwa setiap tindakan individu dalam kelompok memiliki kontribusi nyata terhadap hasil akhir kejahatan.

3. Mekanisme Pada Lokus Korban

Lokus ini berfokus pada upaya merusak persepsi terhadap korban sehingga empati sosial meluruh, yang terdiri dari Dehumanisasi dengan 5 referensi koding, di mana anak menghilangkan sisi kemanusiaan korban dan tidak takut menyakiti, seperti diungkap DA: "Tajam. Terus pas berteriak-teriak, saya pindah ke bagian muka... muka kurang lebih ada 8 kali, ya", yang menunjukkan korban tidak dipandang sebagai manusia yang memiliki rasa sakit, dan Menyalahkan Korban (victim blaming) dengan 8 referensi koding, di mana anak memosisikan korban sebagai pemicu keributan sehingga pembunuhan dianggap balasan yang sah, seperti penuturan RR: "Dia yang mulai nantangin dan nyari masalah duluan di sosmed Pak. Kalau dia nggak bikin provokasi begitu, ya nggak bakal ada kejadian ini", sehingga anak merasa tindakannya tidak sepenuhnya salah karena dipicu tantangan korban.

c. Implikasi Moral Disengagement terhadap Pengembangan Pola Pembinaan Berbasis Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Ditinjau dari hasil yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan anak dan hasil nvivo moral *disengagement* pada anak binaan kasus pembunuhan di LPKA Kelas II Bandar Lampung didominasi oleh Justifikasi Moral (13 referensi), Distorsi Konsekuensi (12 referensi), serta Pengalihan Tanggung Jawab (12 referensi). Kondisi kognitif ini dipicu secara simultan oleh kerentanan internal berupa regulasi emosi dan kontrol diri, serta dorongan eksternal berupa disfungsi keluarga, konformitas kelompok teman sebaya, dan riwayat paparan kekerasan.

Sebagai landasan operasional yang terstruktur, pendekatan CBT ini diintegrasikan ke dalam kerangka kurikulum *Thinking for a Change* (T4C) yang dikembangkan oleh *National Institute of Corrections* (NIC, 2021). Kurikulum T4C merupakan standar intervensi berbasis bukti (*evidence-based program*) Guna menjembatani temuan empiris tersebut dengan solusi nyata di LPKA dan mencegah pengulangan tindak pidana, pembinaan tidak cukup hanya mengandalkan disiplin fisik semata, melainkan harus menyentuh akar kognitif anak melalui pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT). Sebagai landasan operasional, pendekatan ini diintegrasikan ke dalam kurikulum *Thinking for a Change* (T4C) yang dikembangkan oleh *National Institute of Corrections* (NIC, 2021). yang dirancang khusus untuk pelaku pidana dengan memadukan tiga komponen utama:

1. *Cognitive Restructuring* (Restrukturisasi Kognitif)

Teknik ini difokuskan untuk merestrukturisasi pola pikir irasional, khususnya guna mengikis dominasi Justifikasi Moral (Moral Justification), Penghalusan Istilah (Euphemistic Labeling), dan Perbandingan yang Menguntungkan (Advantageous Comparison). Berdasarkan data empiris

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

penelitian, distorsi pada lokus perilaku ini terlihat jelas melalui justifikasi pembelaan keluarga oleh informan CH, motif perampokan oleh DA, penggunaan istilah "mainan" oleh RR untuk menantang duel, hingga perbandingan tindakan agresif yang dianggap lebih ringan dibanding kelompok geng lain oleh AM. Anak-anak membingkai ulang tindakan kriminal yang destruktif agar tampak wajar demi mempertahankan harga diri atau solidaritas kelompok. Sebagai formulasi solusinya dalam kerangka kurikulum Thinking for a Change (T4C), seluruh anak binaan dilatih melalui tahapan operasional antara lain tahap identifikasi pikiran, tahap evaluasi kritis, tahap formulasi pikiran adaptif.

2. *Problem-Solving Skills* (Keterampilan Penyelesaian Masalah)

Teknik ini difokuskan untuk memotong pola Pengalihan Tanggung Jawab (Displacement of Responsibility) dan Penyebaran Tanggung Jawab (Diffusion of Responsibility), sehingga anak mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara mandiri. Berdasarkan data di lapangan, anak-anak secara konsisten mengaktifkan mekanisme ini seperti pengakuan informan AB dan RR yang merasa terseret provokasi atau diadu oleh rekan/senior, serta keterangan DA yang merasa beban perbuatannya terbagi karena dilakukan secara kolektif/berkelompok. Individu menolak memikul akuntabilitas pribadi atas hilangnya nyawa korban dengan melimpahkan kesalahan kepada pihak luar atau kelompok. Sebagai formulasi solusinya, diterapkan modul Problem-Solving Skills dalam T4C melalui tahapan operasional antara lain, tahap jeda berpikir *(Stop and Think),* Tahap Analisis Alternatif Solusi dan tahap evaluasi konsekuensi & tanggung jawab personal.

3. *Consequence* (Konsekuensi)

Spektrum distorsi kognitif juga terlihat sangat kuat pada cara anak memandang dampak perbuatannya dan objek korban, yang ditandai oleh tingginya Distorsi Konsekuensi (pengakuan AB dan DA yang mengabaikan penderitaan korban serta hukum), Menyalahkan Korban / Victim Blaming (RR menuding korban mencari masalah lebih dulu di media sosial), serta Dehumanisasi (tindakan ekstrem tanpa ampun pada korban oleh DA). Hal ini berakar dari rendahnya empati, kontrol diri, serta buruknya regulasi emosi akibat paparan kekerasan masa lalu.

Sebagai formulasi solusinya dalam kerangka T4C, diterapkan modul Social Skills Development melalui tahapan operasional antara lain, tahap deteksi dini kemarahan *(Warning Signs),* tahap simulasi pertukaran peran *(Role-Play / Understanding Feelings of Others)* dan tahap refleksi mendalam.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis moral disengagement pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan di LPKA Kelas II Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa tindakan kejahatan berat yang dilakukan oleh anak-anak binaan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh proses keruntuhan pertahanan moral internal secara

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

sistematis. Mekanisme moral disengagement yang paling dominan muncul pada diri anak binaan meliputi Justifikasi Moral, Distorsi Konsekuensi, serta Pengalihan Tanggung Jawab, di mana mereka mengonstruksi ulang tindakan kriminalnya agar tampak wajar demi membela harga diri atau solidaritas kelompok, sekaligus meremehkan dampak fatal kejahatan dan melempar kesalahan kepada pihak luar. Aktivasi mekanisme pertahanan kognitif ini dipicu secara berantai oleh faktor internal berupa rendahnya regulasi emosi dan lemahnya kontrol diri saat menghadapi pemicu emosional, yang kemudian diperparah oleh faktor eksternal seperti disfungsi pengasuhan keluarga, konformitas negatif kelompok teman sebaya (peer group), serta riwayat paparan kekerasan di lingkungan tempat tumbuh kembang mereka.

Implikasi dari temuan tersebut menegaskan bahwa pola pembinaan di LPKA tidak lagi cukup apabila hanya mengandalkan pendekatan kedisiplinan fisik dan pengamanan konvensional semata, melainkan harus menyentuh akar kognitif dan emosional anak. Integrasi pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) melalui kerangka kurikulum operasional Thinking for a Change (T4C) yang memuat tiga komponen utama yakni Cognitive Self-Change (Restrukturisasi Kognitif), Social Skills Development (Pengembangan Keterampilan Sosial dan Empati), serta Problem-Solving Skills (Keterampilan Penyelesaian Masalah) terbukti menjadi dasar yang sangat krusial. Melalui intervensi kognitif-perilaku ini, anak binaan dilatih untuk mengidentifikasi dan menantang pola pikir irasionalnya, mengendalikan impulsivitas amarah melalui kesadaran sinyal fisik dan interupsi pikiran, menumbuhkan kembali empati terhadap korban, serta memikul akuntabilitas pribadi secara mandiri tanpa berlindung di balik tekanan kelompok, sebagai bekal utama dalam mencapai keberhasilan reintegrasi sosial saat kembali ke masyarakat kelak.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Odi Jarodi, A.Md. IP., S.Sos., M.Si dan Ibu Dr. Mulyani Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama ini serta motivasi kepada penulis yang kemudian membuka cakrawala berpikir penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193–209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3

Barlow, D. H., Durand, V. M., & Hofmann, S. G. (2018). Abnormal psychology: An integrative approach (8th ed.). Cengage Learning.

Beck, A. T. (2021). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (3rd ed.). Guilford Press.

Bornstein, M. H., & Lamb, M. E. (1992). Developmental psychology: An advanced textbook. Lawrence Erlbaum Associates.

Christanti, D., Wibowo, M. E., & Mulawarman. (2020). Regulasi emosi dan perilaku agresif pada remaja. Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, 5(2), 85–92.

P-ISSN :2597-5064
E-ISSN :2654-8062 DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i3

David, D., Cristea, I., & Hofmann, S. G. (2018). Why cognitive behavioral therapy is the current gold standard of psychotherapy. Frontiers in Psychiatry, 9, 4. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00004

Detert, J. R., & Treviño, L. K. (2008). Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes. Journal of Applied Psychology, 93(2), 374–391. https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.2.374

Doyle, K. A. (1998). Working with wounded workers: CBT approaches. American Psychological Association.

Gunarsa, S. D. (1991). Psikologi perkembangan anak dan remaja. BPK Gunung Mulia.

Hayes, S. C., & Hofmann, S. G. (2017). The third wave of cognitive behavioral therapy and the rise of process-based care. World Psychiatry.

Hidayat, M. A., Muhadar, & Muchtar, S. (2020). Analisis kriminologis atas pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi kasus di Makassar tahun 2017–2019). Indonesian Journal of Criminal Law, 2(1), 45–56.